



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE

NOMOR : W.23.PAS.PAS14.-05.PR.01.03 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE TAHUN 2023

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2020);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam:
1. Menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan;
 2. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
 3. Menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja; dan
 4. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.
- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan ini, Kepala Kantor Wilayah akan melaksanakan:
1. Reviu atas capaian kinerja dalam rangka memastikan akuntabilitas informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 2. Evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan capaian kinerja secara triwulan, semester dan tahunan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal;
- KETIGA : Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 18 Januari 2023

KEPALA,



FIKIM SANJAYA
NIP 199102062009121001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene

Nomor : W.23.PAS.PAS14.-05.PR.01.03 Tahun 2023

Tanggal : 18 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE
TAHUN 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rumus Perhitungan
<p>Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah</p>	<p>Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar</p>	80%	<p>Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Dikali 100%</p>
	<p>Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas</p>	94%	<p>Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Dikali 100%</p>
	<p>Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani</p>	80%	<p>Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dikali 100%.</p>
	<p>Persentase Tahanan / Narapidana / Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar</p>	85%	<p>Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia Yang Membutuhkan Dikali Layanan Kesehatan 100%</p>
	<p>Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar</p>	85%	<p>Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Membutuhkan Layanan Kesehatan Dikali 100%.</p>

	<p><i>Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)</i></p>	80%	<p>$(A+B)/2 \times 100\%$ A : Jumlah Narapidana Dengan HIV – AIDS Ditekan Jumlah Virusnya Dibagi Jumlah Narapidana Dengan HIV – AIDS Dikali 100% B : Jumlah Narapidana Dengan TB Positif Berhasil Sembuh Dibagi Jumlah Narapidana Dengan TB Positif Dikali 100%</p>
<p><i>Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar</i></p>	<p><i>Presentase Menurunnyatahanan Yang Overstaying</i></p>	90%	<p><i>Jumlah Tahanan Overstaying Dibagi Dengan Jumlah Tahanan Dikali 100%.</i></p>
	<p><i>Presentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum</i></p>	90%	<p><i>Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Dibagi Dengan Jumlah Tahanan Dikali 100%.</i></p>
	<p><i>Presentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum</i></p>	90%	<p><i>Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Dibagi Dengan Jumlah Tahanan Dikali 100%.</i></p>
<p><i>Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar</i></p>	<p><i>Presentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar</i></p>	85%	<p><i>Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan Dibagi Jumlah Pengaduan Yang Masuk Dikali 100%</i></p>

	<i>Presentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah</i>	<i>80%</i>	<i>Jumlah Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah Dibagi Jumlah Seluruh Gangguan Kamtib Yang Terjadi Dikali 100%.</i>
	<i>Presentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan Kamtib</i>	<i>85%</i>	<i>Jumlah Tahanan/ Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Yang Mengulangi Pelanggarannya Dibagi Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib Dikali 100%.</i>
	<i>Presentase Pemulihan Kondisi Kemanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas</i>	<i>80%</i>	<i>Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%.</i>
<i>Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker</i>	<i>Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran Upt Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>Jumlah Laporan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran Upt Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu</i>
	<i>Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Bmn Dan Kerumahtangaan</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN Dan Kerumah Tanggaan</i>
	<i>Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>Jumalh Pegawai Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi</i>

